



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Menkum RI, Menag RI, Menkes RI, Menhub RI, Menkeu RI, MEMPAN-RB RI, Mensesneg RI, dan Ketua DPD RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 25 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 2. Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 32 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Hukum RI; 4. Wakil Menteri Keuangan RI; 5. Wakil Menteri Sekretaris Negara RI; 6. Wakil MENPAN-RB RI; 7. Wakil Kepala BP Haji RI; 8. Sekjen Kemenag RI; 9. Kemenkes RI;

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si dan didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Sekretaris Negara RI yang diwakili Wakil Menteri, Menteri Agama RI yang diwakili Sekretaris Jenderal, Menteri Keuangan RI yang diwakili Wakil Menteri, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Staf Ahli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang diwakili Wakil Menteri, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI yang diwakili Wakil Kepala dengan agenda: **Pengambilan Keputusan di Tingkat I atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, dapat disimpulkan:

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui agar RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat diproses lebih lanjut, dibahas dan diambil keputusan di tingkat II, di Rapat Paripurna DPR RI.
2. 8 (delapan) fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui tanpa catatan atas semua hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si